



**ANALISIS KEBIJAKAN DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI BAGI
PETANI DI KECAMATAN KEDUNGGAJANG KABUPATEN
LUMAJANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik

Oleh

TITIN KURNIATIN

NPM 21901091142



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK**

**MALANG
2023**

RINGKASAN

Titin Kurniatin, 2023, NPM 21901091142, Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang. Analisis Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi Bagi Petani di kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang. Dosen Pembimbing I: Suyeno, S.Sos., M.AP, Dosen Pembimbing II Retno Wulan Sekarsari., S.AP. M.AP., M.Pol Sc.

Indonesia dikenal sebagai negara agraris dimana sebagian besar penduduknya mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian. Pembangunan dan pengembangan di bidang pertanian perlu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas para petani, salah satunya pemerintah menerapkan kebijakan pupuk bersubsidi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menggambarkan dan menganalisis mengenai kebijakan distribusi pupuk subsidi bagi petani di kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang yang sesuai dengan Permendag No 04 tahun 2023 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi dalam Sektor Pertanian, mengetahui bagaimana mekanisme distribusi pupuk bersubsidi, serta untuk mengetahui pengaruh dan keefektifan dari kebijakan distribusi pupuk bersubsidi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Kemudian untuk menganalisis peneliti menggunakan teori dari William Dunn yaitu teori prosedur analisis kebijakan. Dengan analisis data dari Miles dan Huberman yang mana terdapat pengumpulan data, reduksi data, dan verifikasi yang tujuannya untuk menggambarkan suatu kondisi dan fakta yang ada dilapangan. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi yang dilakukan oleh peneliti.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menyimpulkan bahwa Kebijakan pupuk bersubsidi bertujuan untuk mempermudah petani dalam memperoleh pupuk dengan harga terjangkau. Untuk proses distribusi pupuk bersubsidi dari Lini I hingga lini IV di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, dan untuk penebusan pupuk bersubsidi dilakukan di pengecer resmi menggunakan KTP. Meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa permasalahan seperti alokasi tidak sesuai dan tidak tepat sasaran, kebijakan tersebut dapat dikatakan sudah efektif.

Kata Kunci: Kebijakan pupuk bersubsidi, Distribusi, Pupuk bersubsidi.

SUMMARY

Titin Kurniatin, 2023, NPM 21901091142, Public Administration Study Program, Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang. Policy Analysis of Subsidized Fertilizer Distribution for Farmers in Kedungjajang District, Lumajang Regency. Supervisor I: Suyeno, S.Sos., M.AP, Supervisor II Retno Wulan Sekarsari, S.AP. M.AP., M.Pol Sc.

Indonesia is known as an agricultural country where most of the population relies on the agricultural sector as a source of livelihood. Development and development in agriculture need to be done to increase the productivity of farmers, one of which is the government implementing a subsidized fertilizer policy as an effort to improve the welfare of farmers.

This research aims to find out, describe and analyze the subsidized fertilizer distribution policy for farmers in Kedungjajang sub-district, Lumajang Regency, which is in accordance with Permendag No. 04 of 2023 concerning the Procurement and Distribution of Subsidized Fertilizers in the Agricultural Sector, knowing how the subsidized fertilizer distribution mechanism is, and to determine the effect and effectiveness of the subsidized fertilizer distribution policy. In this study, researchers used qualitative research with a descriptive approach. Then to analyze the researchers used the theory of William Dunn, namely the theory of policy analysis procedures. With data analysis from Miles and Huberman where there is data collection, data reduction, and verification whose purpose is to describe a condition and facts in the field. Data sources were obtained from interviews, documentation and observations made by researchers.

The results of the research conducted by the researcher concluded that (1) How is the mechanism of subsidized fertilizer distribution policy in Kedungjajang District, Lumajang Regency? (2) How is the effect of subsidized fertilizer distribution policy for farmers in Kedungjajang District, Lumajang Regency? (3) How is the effectiveness of subsidized fertilizer distribution for farmers in Kedungjajang District, Lumajang Regency? The conclusion of this research is that the subsidized fertilizer policy aims to facilitate farmers in obtaining fertilizer at affordable prices. The distribution process of subsidized fertilizers from Line I to Line IV in Kedungjajang Sub-district, Lumajang District is carried out in accordance with the stipulated regulations, and the redemption of subsidized fertilizers is done at official retailers using ID cards. Although in its implementation there are still some problems such as inappropriate allocation and not on target, the policy can be said to be effective.

Keywords: *Subsidized fertilizer policy, Distribution, Subsidized fertilizer.*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan sumber daya alam yang beraneka ragam dan melimpah, memiliki lahan pertanian yang luas menjadikan sebagian besar penduduknya mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian. Untuk mendukung produktivitas sektor pertanian perlunya pemerintah membuat suatu kebijakan dan kemudian mengimplementasikannya agar pembangunan dan pengembangan di sektor pertanian ini dapat berjalan dengan baik (Dumasari, 2020).

Peningkatan kinerja sektor pertanian tidak lepas dari kondisi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pupuk merupakan salah satu sarana produksi yang sangat menentukan produksi dan produktivitas pertanian. Oleh karena itu, ketersediaan pupuk dipasar baik dari segi kuantitas, kualitas dan harga yang terjangkau menjadi salah satu syarat yang harus dapat dijamin oleh pemerintah. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah berupaya untuk menyediakan sarana produksi ini dalam jumlah yang relatif mencukupi kebutuhan dengan diimbangi harga yang terjangkau oleh kalangan pengguna pupuk. Hal inilah yang mendasari pemerintah memberlakukan kebijakan pupuk bersubsidi.

Di Indonesia pemerintah telah menerapkan kebijakan mengenai pupuk berbersubsidi yang di mulai sejak 1960 dan juga pernah dihapuskan pada saat krisis moneter 1998 dan mulai diberlakukan kembali pada pertengahan tahun 2001. Pupuk Berbersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan

dan penyalurannya mendapat bersubsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani atau petani di sektor pertanian. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban petani dalam penyediaan dan penggunaan pupuk untuk usaha taninya, sehingga dapat meningkatkan mutu hasil pertanian serta meningkatkan pendapatan petani.

Kebijakan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk tercapainya tujuan tertentu (H. Hugh Heglo dalam Abidin 2012). Tujuan yang dimaksud dalam kebijakan di sektor pertanian yaitu untuk memajukan pertanian, mengusahakan agar pertanian menjadi lebih produktif, produksi dan efisiensi produksi naik dan akibatnya tingkat penghidupan dan kesejahteraan petani meningkat. Dalam rangka mendukung upaya pencapaian tujuan tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan melalui bersubsidi pupuk untuk sektor pertanian.

Sesuai pengadaan serta penyalurannya pupuk dapat dibedakan menjadi 2 yaitu pupuk berbersubsidi dan pupuk non bersubsidi (tidak berbersubsidi). Pupuk berbersubsidi merupakan pupuk yang pengadaan serta penyalurannya sesuai dengan program pemerintah yang bertujuan mencukupi kebutuhan petani serta memberi nilai tambah kepada petani, untuk pupuk nonbersubsidi, pupuk yang pengadaan dan penyalurannya tidak dibersubsidi oleh pemerintah dan tidak termasuk dalam skema pemerintah yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 4 tahun 2023 perihal pengadaan dan penyaluran pupuk berbersubsidi dalam Sektor Pertanian.

Penyaluran pupuk berbersubsidi telah diatur dalam surat keputusan Peraturan Menteri Pertanian No. 10. Tahun 2022 pada 2 Januari 2022, tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk berbersubsidi sektor pertanian dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 70/MPP/Kep/2/2003 pada 11 Februari 2003, tentang pengadaan dan penyaluran pupuk berbersubsidi untuk sektor pertanian dimana pemberian pupuk ini harus memenuhi enam prinsip utama yang sudah ditetapkan oleh kementan enam (6) prinsip tersebut adalah, tepat waktu, jenis, jumlah, harga, tempat dan mutu. Dalam pasal 1 peraturan tersebut menjelaskan bahwa pupuk bersubsidi pengadaan dan penyalurannya mendapatkan bersubsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah. Sementara itu, dalam pasal 3 disebutkan jenis pupuk bersubsidi yang diberikan, yakni Urea, SP-36, ZA, Organik, dan NPK. Semua pupuk tersebut tentunya harus memenuhi standar mutu Standar Nasional Indonesia (SNI).

Kenyataannya pelaksanaan kebijakan terkait pupuk berbersubsidi yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk memenuhi keenam prinsip tersebut terdapat beberapa masalah pada kebutuhan dan keberlangsungan petani dalam produksinya. Permasalahan tersebut seperti distribusi yang tidak adil dan tidak tepat sasaran, dualisme pasar, penggunaan pupuk yang berlebihan, biaya bersubsidi yang lebih besar dari manfaat, dan pengawasan (Rigi, Raesi, & Azhari. 2019).

Kelangkaan pupuk berbersubsidi terjadi karena kebutuhan akan pupuk yang tinggi sedangkan ketersediaan di tingkat pengecer atau penjual serta distributor terbilang rendah. Seringkali ketika dibutuhkan persediaan tidak ada dan mengakibatkan harga pupuk yang semakin meningkat. Hal tersebut karena ketidakmerataan akan distribusi pupuk berbersubsidi baik di tingkat distributor wilayah maupun di tingkat petani. Sementara permasalahan yang terjadi menurut Kementan (2017) terkait pengawasan, pengadaan, dan penyaluran pupuk antara lain: belum tepat sasaran, perembesan (pupuk berbersubsidi dijual dengan harga non bersubsidi), kelangkaan, dan kenaikan harga di tingkat petani).

Selanjutnya, Staf Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang dan Badan Penyuluh Pertanian Kedungjajang menjelaskan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi permasalahan yang ada juga terjadi karena masyarakat itu sendiri, tepat sasaran merupakan salah satunya. Hal ini terjadi karena saat proses pendataan dilakukan sejak tahun 2012 tidak terlaksanan dengan baik. Sosialisasi dari penyuluh mengenai pupuk bersubsidi tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Sehingga banyak dari masyarakat yang saat ini mengeluh karena tidak mendapatkan pupuk bersubsidi. Selain karena kurangnya pemahaman dari masyarakat dan kurangnya dukungan dari pemerintah setempat juga menjadi alasan tidak terealisasinya kebijakan distribusi pupuk bersubsidi.

Guna menjamin distribusi pupuk berbersubsidi sesuai dengan peruntukannya dan untuk mencegah terjadinya penyimpangan penyaluran

pupuk berbersubsidi di tingkat lapangan, maka sistem distribusi pupuk berbersubsidi dilakukan secara tertutup dengan menggunakan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang dibuat oleh kelompok tani sebagai dasar penebusan pupuk ke kios resmi. Sistem ini mengharuskan para petani sebagai konsumen pupuk berbersubsidi untuk tergabung dalam kelompok tani.

Pupuk memiliki peranan penting dan strategis dalam peningkatan produksi dan produktivitas pertanian. Oleh karena itu pemerintah terus mendorong penggunaan pupuk yang efisien melalui berbagai kebijakan meliputi aspek teknis, penyediaan dan distribusi maupun harga melalui bersubsidi. Kebijakan bersubsidi pupuk ini merupakan suatu kebijakan yang diterapkan pemerintah agar mampu berperan sebagai insentif bagi petani untuk meningkatkan produksi pangan serta peningkatan pendapatan petani.

Kebijakan distribusi pupuk bersubsidi yang telah diterapkan mulai dari tahap perencanaan kebutuhan, penetapan HET (Harga Eceran Tertinggi), besaran bersubsidi hingga sistem distribusi ke pengguna pupuk sudah cukup komprehensif. Namun demikian, berbagai kebijakan tersebut belum mampu menjamin ketersediaan pupuk yang memadai dengan HET yang telah ditetapkan dikarenakan kebutuhan yang lebih besar daripada pupuk yang dibersubsidi. Secara lebih spesifik dilapangan dalam penerapannya masih sering terjadi berbagai permasalahan seperti, terjadi kekurangan persediaan pupuk, bila terjadi kekurangan pupuk maka secara tidak langsung akan mempengaruhi hasil produksi petani. Selain itu perencanaan alokasi kebutuhan

pupuk yang belum sepenuhnya tepat, pengawasan yang belum maksimal, perbedaan harga pupuk berbersubsidi dan non bersubsidi yang cukup besar menyebabkan penyaluran pupuk berbersubsidi masih belum tepat sasaran. (Sihombing dalam Wahyuni, 2022)

Dalam penerapan kebijakan tersebut di Kecamatan Kedungjajang dijalankan sejumlah strategi untuk menjaga agar penyaluran pupuk berbersubsidi bisa optimal. Pupuk bersubsidi yang sebelumnya diberikan kepada pihak industri (melalui bersubsidi harga gas), saat ini disetujui diubah dengan memberikan bersubsidi langsung kepada petani. Mekanisme penyaluran yang coba dilaksanakan adalah melalui Kartu Tani yang mulai diberlakukan sejak tahun 2017. Kartu tani merupakan salah satu produk program pemerintah sebagai alat penebusan pupuk bersubsidi yakni dalam hal ini Kementerian Pertanian sebagai wujud kepedulian kepada petani. Undang – Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjadi dasar terbentuknya kartu tani. Namun, program ini tidak berjalan dengan baik karena sarana dan prasarana yang tidak mendukung.

Kemudian, RDKK digunakan sebagai instrumen untuk menentukan alokasi kebutuhan pupuk setiap tahunnya. Data petani yang termasuk dalam RDKK akan secara otomatis menerima pupuk berbersubsidi sesuai dengan kebutuhan yang telah diajukan. Syarat petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi ialah luas Lahan Garapan Maksimal 2 hektare, tergabung dalam Kelompok Tani yang sudah terdaftar dalam Simluhtan Kementerian Pertanian,

dan Terdaftar dalam Sistem e-RDKK Penetapan Alokasi Pupuk Berbersubsidi, dan telah terinput kedalam e-RDKK.

Kemudian strategi dengan mewajibkan anak usaha produsen pupuk yang tergabung dalam Pupuk Indonesia Grup untuk menyediakan stok pupuk berbersubsidi dan nonbersubsidi hingga lini IV atau Kios Pupuk. Upaya lain dilakukan melalui optimalisasi alokasi pupuk berbersubsidi yang tersedia di tiap-tiap kabupaten dan kota, serta mendorong distributor dan kios untuk mengoptimalkan penyaluran pupuk berbersubsidi dengan penebusan menggunakan KTP asli.

Berdasarkan Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/25/427.12/2022 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk berbersubsidi sektor pertanian dalam wilayah kecamatan di kabupaten lumajang tahun anggaran 2022. Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk berbersubsidi yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 1. 1 HET Pupuk Bersubsidi tahun 2022

No.	Jenis Pupuk	HET (Rp)/kg
1.	Urea	2.250
2.	SP-36	2.400
3.	ZA	1.700
4.	NPK	2.300
5.	Organik	800
6.	Organik cari	20.000

Sumber: Surat Keputusan Bupati Lumajang, 2022

Data yang terlampir dalam surat keputusan Bupati Lumajang tahun 2022, untuk kebutuhan pupuk wilayah Kecamatan Kedungjajang sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Alokasi Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Kedungjajang Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jenis Pupuk	Dialokasikan (kg)
1	Kedungjajang	Urea	890.00
		SP-36	77.48
		ZA	322.00
		NPK	418.00
		Organik	-
Total			1.707.48

Sumber: Surat Keputusan Bupati Lumajang, 2022

Pada penelitian ini akan menjelaskan tentang kebijakan distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Kedungjajang kabupaten lumajang, dengan jumlah 12 desa diantaranya: Desa Pandansari, Desa krasak, Desa Kedungjajang, Desa Wonorejo, Desa Umbul, Desa Curahpetung, Desa Grobogan, Desa Bence, Desa Jatisari, Desa Tempursari, Desa Bandaran, Desa Sawaran Kulon terletak di wilayah Kabupaten Lumajang dengan hampir seluruh masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Kedungjajang tersebut berprofesi sebagai petani.

Setelah dilakukan penelitian ditemukan beberapa permasalahan yang berhubungan dengan kebijakan distribusi pupuk bersubsidi, bahwasanya:

- 1) Kebutuhan petani tidak sesuai dengan alokasi pupuk berbersubsidi yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Hal ini terjadi karena kebanyakan petani di Kecamatan Kedungjajang masih bergantung terhadap penggunaan pupuk kimia secara berlebih. Sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh **Bapak Hendry sebagai Sub Koordinator Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang**, yaitu diharapkan untuk para petani agar tidak terlalu ketergantungan

dengan pupuk kimia, para petani juga diharapkan dapat berinovasi untuk membuat pupuk bersubsidi. Menurut beliau di setiap kecamatan sudah diadampingi oleh penyuluh untuk membantu dalam proses pembuatan pupuk bersubsidi.

- 2) Kelangkaan pupuk bersubsidi dikarena terbatasnya anggaran pemerintah pusat sehingga mengakibatkan harga pupuk yang semakin meningkat dan banyak petani yang tidak mendapatkan pupuk bersubsidi sehingga harus membeli dengan pupuk non bersubsidi. Dalam penjelasan oleh **Bapak Hendry sebagai Sub Koordinator Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang dan Ibu Khohima sebagai Penyuluh Pertanian Lapangan Kecamatan Kedungjajang**, yaitu hal ini tidak dapat dikatakan pupuk mengalami kelangkaan tetapi memang dikurangi, sesuai dengan Permentan No 10 Tahun 2022 (dari 70 komoditas menjadi 9 komositas yakni padi, jagung, kedelai, wawang merah, bawang putih, cabai, kopi, tebu dan kakau) begitupun dengan jenis pupuk yang dari 5 jenis pupuk (Urea, NPK, ZA, SP, Organik) menjadi 2 jenis pupuk (Urea dan Ponska/NPK).
- 3) Penyaluran pupuk bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti, kurangnya kesadaran diri dari masyarakat itu sendiri, masih ada beberapa kios yang melakukan penyimpanan dan kurangnya dukungan dari pemerintah setempat. Dijelaskan oleh beberapa pihak terkait yaitu,

Bapak Hendry sebagai Sub Koordinator Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian Kabupaten Lumajang, menjelaskan bahwa kesadaran dari petani merupakan poin penting, banyak petani yang tidak mendapatkan pupuk bersubsidi dikarenakan KTP belum teraktivasi di Dukcapil atau tidak terdaftar dalam RDKK. Namun, tahun 2023 terdapat aplikasi baru yaitu e-Alokasi dimana sistem ini prinsipnya sama dengan RDKK tetapi lebih di perketat yang langsung terhubung dengan Dukcapil. Hal tersebut untuk merupakan solusi dari pemerintah agar lebih tepat sasaran.

Ibu Khohima sebagai karyawan Badan Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kedungjajang, menjelaskan bahwa tingkat kesadaran petani yang rendah. Banyak petani yang tidak terdaftar dalam RDKK karena saat dilakukan pendataan yang dimulai pada tahun 2012, para petani tidak memberikan KTP dan KK sebagai dasar pembuatan RDKK yang saat itu pendataan dilakukan bersamaan dengan penyaluran BLT. Beliau juga menyebutkan bahwa pemerintah setempat juga kurang mendukung dan adanya penyelewengan dari kios/distributor.

Ibu Ahda sebagai Distributor dan Kios, menjelaskan bahwa banyak petani yang mengeluh karena tidak mendapatkan pupuk bersubsidi, meskipun sudah membawa KTP namun jika nama tidak terdapat dalam RDKK maka petani tersebut tidak mendapatkan pupuk bersubsidi.

Ibuk Suratén sebagai Sekretaris Kelompok Tani, menjalskan bahwa saat dilakukan pendataan yang dilakukan di balai desa atau secara rumah

ke rumah banyak petani yang tidak percaya sehingga tidak mau memberikan KTP dan KK. Disebutkan dimana kesadaran dari masyarakat juga merupakan kendala dalam pendataan tersebut.

Bapak Tiryo sebagai petani yang tidak mendapatkan pupuk bersubsidi, menjelaskan bahwa tidak mendengar adanya informasi dari pihak manapun mengenai pupuk bersubsidi, baik dari pihak Kepala Desa, RT, RW, Ketua Kelompok Tani ataupun sesama petani, dari pihak penyuluhpun menurut beliau tidak ada pendataan secara langsung. Namun beliau bukan satu-satunya yang mengalami hal serupa masih banyak petani lainnya yang tidak mendapatkan pupuk bersubsidi.

Ibu Ngatiha sebagai petani penerima pupuk bersubsidi, menjelaskan bahwa juga tidak mendengar adanya informasi mengenai pupuk bersubsidi. Namun saat itu ada pendataan langsung pada setiap rumah oleh penyuluh pertanian sehingga beliau mendapatkan pupuk bersubsidi.

Dari permasalahan diatas mengenai kebijakan distribusi pupuk bersubsidi yang ada di Kecamatan Kedungjajang, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Analisis Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan distribusi pupuk berbersubsidi di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang?

2. Bagaimana pengaruh dari kebijakan distribusi pupuk berbersubsidi bagi petani di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang?
3. Bagaimana efektivitas distribusi pupuk berbersubsidi bagi petani di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang?

C. Fokus Penelitian

Menentukan fokus penelitian merupakan salah satu factor penting dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial. Pertanyaan penelitian atau rumusan masalah atau lebih dikenal fokus penelitian dirancang serta disusun menggunakan maksud serta tujuan buat memahami tanda-tanda atau fenomena yang kompleks pada lapangan, hubungan sosial yang terjadi dan kemungkinan ditemukannya hipotesis atau teori baru. Pemilihan fokus penelitian dilakukan agar dapat memahami secara lebih luas serta mendalam (Pahleviannur dkk. 2022:92). Adapun dalam penelitian ini berfokus pada:

1. Pelaksanaan kebijakan distribusi pupuk berbersubsidi di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang.
 - a. Mekanisme pendistribusian pupuk berbersubsidi
 - b. Kriteria penerima pupuk bersubsidi
 - c. Penebusan pupuk bersubsidi
 - d. Pengawasan distribusi pupuk bersubsidi

2. Pengaruh dari kebijakan distribusi pupuk berbersubsidi bagi petani di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang
 - a. Pengaruh kebijakan distribusi pupuk bersubsidi terhadap petani
3. Efektivitas distribusi pupuk berbersubsidi bagi petani di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi harus memenuhi 6 prinsip

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme kebijakan distribusi pupuk berbersubsidi di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang.
2. Untuk mengetahui pengaruh dari kebijakan distribusi pupuk berbersubsidi bagi petani di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang.
3. Untuk mengetahui efektivitas distribusi pupuk berbersubsidi bagi petani di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan kajian yang bermanfaat, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan digunakan sebagai bahan informasi referensi bagi peneliti lainnya yang berkaitan dengan kebijakan baru bagi petani, khususnya mengenai kebijakan distribusi pupuk berbersubsidi. Selbihnya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai

bahan rujukan dan sebagai bahan untuk memberikan masukan kepada pemerintah terkait dengan kebijakan di sektor pertanian.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti


Penelitian ini diharapkan sebagai suatu sarana untuk mengetahui mengenai kebijakan distribusi pupuk berbersubsidi bagi petani.

b. Bagi Petani

Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi petani agar dapat meningkatkan kualitas produksinya.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan mengenai kebijakan distribusi pupuk berbersubsidi untuk bisa tersalurkan tepat waktu dan dapat memenuhi kebutuhan petani.



BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang untuk pelaksanaannya dapat dikatakan telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan yaitu peraturan dari Permendag No 04 tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor pertanian dan Permentan No 10 tahun 2022 tentang Tata cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi.

Dalam peraturan tersebut juga ditetapkan mengenai kriteria penerima pupuk bersubsidi sebab tidak semua petani dapat memperoleh subsidi. Kriteria penerima pupuk bersubsidi yaitu petani yang memiliki lahan garapan tidak lebih dari 2 hektare dengan 9 komoditas yaitu padi, jagung, kedelai, kopi, kakau, tebu rakyat, cabai, bawang merah, dan bawang putih. Untuk penebusan pupuk bersubsidi di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang petani hanya dapat menggunakan KTP sebagai media transaksi dengan pengecer. Sedangkan untuk penebusan pupuk bersubsidi dengan kartu tani di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang belum dapat dilakukan dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana sehingga menghambat jalannya program kartu tani.

Kebijakan ini juga dampak yang dirasakan oleh petani. Pupuk bersubsidi diadakan untuk membantu petani mendapatkan pupuk bersubsidi dengan harga yang terjangkau dan meminimalisir biaya roduseksi serta meningkatkan pendapatan petani. Seluruh petani di Indonesia pasti merasakan dampak yang ditimbulkan dari kebijakan pupuk bersubsidi. Bagi petani di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang kebijakan pupuk bersubsidi memiliki dampak positif dan dampak negatif yaitu kesejahteraan petani yang terlihat dari terbantunya petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi dengan harga terjangkau. Namun, banyak petani sudah sangat ketergantungan terhadap pupuk kimia yang menyebabkan turunnya kualitas lahan.

Kebijakan pupuk bersubsidi belum sepenuhnya efektif, dimana untuk menentukan keefektifan tersebut penyaluran pupuk bersubsidi harus memenuhi 6 prinsip. Maka, berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, untuk jenis pupuk dan jumlah pupuk yang disalurkan sesuai dengan aturan pupuk bersubsidi, untuk tepat waktu, tempat dan mutu sudah efektif namun terdapat aspek yang belum efektif yaitu tepat harga, hal tersebut dikarenakan hampir 90% kios/pengecer yang menjual pupuk bersubsidi diatas HET yang telah ditentukan oleh pemerintah. Untuk itu pelaksanaan pupuk bersubsidi harus dilakukan pengawasan yang lebih maksimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian dan juga dari berbagai informasi yang diperoleh oleh peneliti, maka disini peneliti memiliki beberapa saran terkait dengan hasil uraian diatas, yaitu:

1. Bagi pihak dinas pertanian Kabupaten Lumajang, sebaiknya memberikan penyuluhan secara rutin kepada setiap kelompok tani terkait cara penggunaan pupuk yang tepat. Pelatihan bagi petani tentang dosis pupuk, jenis pupuk, waktu pemupukan dan cara pemupukan sangat diperlukan. Selain itu, untuk mengurangi dampak negatif memberikan pelatihan pembuatan pupuk organik guna mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk kimia.
2. Bagi pihak pengawas (KP3) Kabupaten Lumajang, sebaiknya mengawasi proses distribusi pupuk bersubsidi oleh pengecer kepada petani supaya pupuk ditingkat petani diterima secara adil. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh dinas saja, tetapi juga melibatkan distributor, pengecer, dan Kolompok tani/Petani. Untuk itu diperlukan kerjasama yang seimbang dari semua pihak yang terlibat.
3. Bagi pihak petani, jika mengalami kelangkaan pupuk dapat menggunakan pupuk dengan mengkombinasikan pupuk bersubsidi dengan pupuk lain. Selain itu perlu kesadaran petani dalam pemakaian pupuk yang tepat dan sesuai dengan rekomendasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna & Fahmi Jalsan, Eds.; 1st ed.). CV. Syakir Media Press.
- Dumasari. (2020). *Pembangunan Pertanian, Mendahulukan yang tertinggal* (Jamhari, I. Santosa, & Dimaswids, Eds.; 1st ed.). Pustaka Pelajar.
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi kedua. (Terjemahan). Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Evi, S., & Kurniasih, M. (2019). *Buku Ajar Kebijakan Publik - Teori dan Aplikasinya* (1st ed.). UMJ PRESS.
- Kartawidjaja, D. (2018). *KEBIJAKAN PUBLIK - Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)*.
- Kustriani, S. H. W. (2015). *Modul Pelatihan Analisis Kebijakan*. Lembaga Administrasi Negara.
- Murdiyanto, E. (2020). *PENELITIAN KUALITATIF* (1st ed.). UPN Veteran Yogyakarta Press.
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman kebijakan publik - Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (1st ed.). Leutikaprio.
- Ravyansyah, Sukarman Purba, Bambang Irawan, Alfansyah Fathur, Eka purnama, Kadek wiwin, Ni Wayan Ari Sudiartini, Abd Haris Suwardi, & Doddy S A Dian Sari. (2022). *KEBIJAKAN PUBLIK* (Ariyanto & T. P. Wahyuni, Eds.; 1st ed.). PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI. www.globaleksekutifteknologi.co.id
- Rizal Pahleviannur, M., Nur Saputra, dani, Shintania, D., Oktaviana, V., Edy Susanto, E., Amruddin, & Mutia, L. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (F. Sukmawati & P. Pustaka, Eds.; 1st ed.). CV. Pradina Pustaka.
- Rochaeni, S. (2023). *Pembangunan Pertanian Indonesia* (3rd ed.). Graha Ilmu.
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (ayup, Ed.; 1st ed.). Literasi media Publishing.
- Yulianto, K. (2015). *Buku Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik - Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas* (1st ed.). UNG Press Gorontalo.
- Zainal Abidin, Said. (2011). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.

Dokumen:

Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/25/427.12/2022 tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian

Keputusan Direktorat Sarana dan Prasarana Pertanian No. 45.11 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2023

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/MPP/Kep/2/2003 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

Peraturan menteri pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian

Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk.

Undang – Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Jurnal:

Rigi, N., Raessi, S., & Azhari, R. (2019). Analisis Efektivitas Kebijakan Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Padi Di Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. *JOSETA: Journal of Socio-Economics on Tropical Agriculture*, 1(3). <https://doi.org/10.25077/joseta.v1i3.184>

PUTRA, I. W. W. S. (2020). *Implementasi Kebijakan Subsidi Pupuk Pada petani di Kecamatan Secanggang kabupaten Langkat*. 1–179.

Sari, D. K., Yuswadi, H., & Murdyastuti, A. (2022). *Implementasi Kebijakan Distribusi Pupuk di Kabupaten Jember* (Vol. 4).

Wahyuni, S. (2022). *Evaluasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi bagi petani Di Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Dan Perkebunan Kabupaten*. 1–107.

Yunita, F., & Angin, R. (2022). *Peran Penyuluh Pertanian Dalam Implementasi Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani Di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang.*

Sumber Internet:

B. Putra Muslimin. (2021). Pelayanan Penyediaan Pupuk Bagi Petani. Sumber: <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkinternal--pelayanan-penyediaan-pupuk-bagi-petani> diakses pada 19 Mei 2022 pada 18.26 WIB)

Anonim. (2023). Tersangka Pengecer Pupuk Subsidi di Lumajang Terancam 2 Tahun Penjara. Sumber: <https://lumajangsatu.com/baca/tersangka-pengecer-pupuk-subsidi-di-lumajang-terancam-2-tahun-penjara> Diakses pada tanggal 20 Juli 2023

Baheransyah. (2020). *Manfaat Kartu Tani untuk Kesejahteraan rakyat.* Sumber: <https://www.infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/440186/manfaat-kartu-tani-untuk-kesejahteraan-petani> Diakses pada tanggal 20 juli 2023

